



PUTUSAN
Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BHISMA KRISTIANTORO WIJANARKO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Arva Cikini Lt. 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan di Jalan Meninting Raya Nomor 19 Kekalik, Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan AA Gde Ngurah Nomor 118 Cakranegara, Kota Mataram, yang diwakili oleh Iwan Budi Wiratmana, selaku Direktur, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama PAL 7 Nomor 24, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinar Desty Pratiwi, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Surya Mustika Nusantara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja pada Penggugat sejak tanggal 22 April tahun 2013 sampai dengan saat ini dengan masa kerja 3 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk dapat diterima sebagai karyawan, Pengugat menyerahkan dokumen asli ijazah pendidikan terakhir yang sampai saat ini masih disimpan dan/atau dikuasai oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat bekerja pada pihak Tergugat dengan jabatan terakhir Consumer Marketing Representative, Nomor NIK 1304575, Golongan IV status karyawan tetap di AMC Mataram pada Departemen Oprasional berlaku efektif mulai tanggal 21 Juli 2013 dan dengan gaji terakhir pada bulan Maret 2015 sebesar Rp3.364.583,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor 036/INT-HRGA/SMN/KT/IV/2014 Tergugat telah mengangkat Penggugat (Bhisma Krisiantoro Widjanarko) sebagai karyawan tetap di PT Surya Mustika Nusantara Nomor NIK. 1304575, Golongan IV, Jabatan Consumer Marketing Representative, di AMC Mataram pada Departemen Oprasional berlaku efektif sejak tanggal 21 Juli 2013.
5. Bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Februari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.
6. Bahwa Tergugat telah melakukan penahanan upah terhadap Penggugat melalui HRD sejak Tergugat menonaktifkan Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak melakukan aktifitas/pekerjaan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penahan upah terhadap Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yakni Surat Keputusan Nomor Kep 461/PHIJSK-PKKAD/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Peraturan Perusahaan Tergugat PT Surya Mustika Nusantara yang telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai hal penahan upah bagi pekerja/karyawan.
8. Bahwa Tergugat telah memberikan sanksi terhadap Penggugat terkait dengan pengnonaktifan Penggugat berupa: Menggati Rugi, Tidak dipekerjakan kembali, Tidak berikan Upah dan dilaporkan Pidana, mengenai hal tersebut di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat (PT

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya mustika Nusantara) pada Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 41 ayat (3) huruf f dan Pasal 41 ayat (6). Meskipun demikian tidak menghapus hak Penggugat untuk menerima upah sebagaimana mestinya selama dalam proses.

9. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan ganti rugi secara sekaligus atas kerugiannya itu bertentangan dari aturan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pada Pasal 23 ayat (2) yang mengatur ganti rugi setiap bulannya tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah.
10. Bahwa Tergugat telah melakukan beberapa sanksi terhadap Penggugat seperti tersebut di atas pada Poin Nomor 7, maka tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 20 ayat (3) apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, Pengusaha dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan upah terhadap Penggugat sejak bulan Februari sampai saat proses penyelesaian perselisihan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum dan melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang keterlambatan upah bagi pekerja. tidak membayarkan upah dan hak-hak Penggugat adalah merupakan tindakan PHK sepihak yang tidak dibenarkan secara hukum.
12. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan PHK tersebut, Penggugat telah mengadakan perundingan secara Bipartit dengan pihak Pengusaha pada tanggal 12 Juni 2015, namun tidak ada titik temu.
13. Bahwa sebagai tindak lanjut proses perundingan Bipartit yang gagal, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, proses selanjutnya dilakukan oleh Mediator PHI pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram.
14. Bahwa selanjutnya Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Mataram telah melakukan proses melalui sidang Klarifikasi pada tanggal 01 Juni 2015 dan sidang mediasi dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berselisih pada tanggal 09 September 2015 Panggilan I (Pertama), Panggilan Ke II (dua) pada tanggal 16 September 2015 dan panggilan Ke 3 (tiga) pada tanggal 23 September 2015.

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena pihak Tergugat tidak mengindahkan hasil mediasi dan sebagai bentuk penyelesaian pada tahap mediasi, selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 Mediator Hubungan Industrial Kota Mataram telah mengeluarkan Anjuran atas kasus perselisihan tersebut dengan Nomor: 560/276.F/Sosnakertrans tertanggal 10 November 2015.
16. Bahwa atas ajuran Mediator tersebut, pihak Tergugat tidak mengindahkan dan tidak mau melaksanakannya, sehingga untuk dapat memperoleh hak-hak yang telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bila terjadi PHK maka buruh/pekerja berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian serta hak-hak lainnya yang ditentukan berdasarkan masa kerjanya.
18. Bahwa terhadap Penggugat dengan masa kerja selama 3 tahun lebih dan dengan upah terakhir sebesar Rp3.364.583,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan puluh rupiah) maka bila terjadi PHK berhak atas uang pesangon dan hak-hak lainnya yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Masa kerja: 3 tahun			
Pesangon	:	1 x 3 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 10.093.749,-
Penghargaa Masa kerja	:	2 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 6.729.166,-
Uang Penggantian Hak	:	15% dari Uang Pesangon dan atau penghargaan masa kerja Rp. 10.093.749 + Rp. 6.729.166 x 15%	2.523.437,-
Uang Pisah	:	2 bulan upah x Rp. 3.364.583,-	Rp. 6.729.166,-
Uang sisa cuti tahun 2015	:	12 hari / 25 x Rp. 3.364.583,-	Rp. 1.614.999,-
Total			Rp. 27.690.517,-

Terbilang: # dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah #

19. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah melakukan keterlambatan pembayaran upah terhitung sejak bulan Maret hingga bulan september beserta denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya dan atas dasar penghitungan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

20. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka seharusnya Penggugat berhak atas denda keterlambatan upah beserta gaji yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan maret sampai dengan September 2015 sebesar Rp60.932.582,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) perincian terlampir.

21. Bahwa selain itu, buruh/pekerja atau karyawan yang telah bekerja dengan baik dan berdedikasi tinggi kepada Perusahaannya tentu juga berhak atas surat penghargaan dan atau setidaknya surat keterangan pengalaman kerja sebagai acuan Penggugat untuk mencari pekerjaan pada sektor lain dan/atau pada bidang yang sama.

22. Bahwa meskipun pada dasarnya Penggugat masih tetap ingin bekerja pada Tergugat, namun atas dasar hubungan kerja yang sudah tidak harmonis, Penggugat bersedia di PHK dengan mendapatkan hak-hak Penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu uang kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak serta denda keterlambatan yang besarnya tersebut pada posita angka 17 dan angka 19.

Dalam Provisi/Putusan Sela

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga menjadi dalil-dalil dalam provisi ini.
2. Bahwa tindakan Tergugat tidak membayarkan upah sesuai surat Keputusan NomorKep.461/PHIJSK-PKKAD/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tentang Peraturan Perusahaan Tergugat PT Surya Mustika Nusantara yang telah disahkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tidak mengatur mengenai hal penahan upah bagi pekerja/karyawan.
3. Bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat sejak tanggal 03 Februari 2015, dan Tergugat tidak membayarkan upah Penggugat. tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/buruh masih tetap mau menjalankan kewajibannya untuk bekerja.
4. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang mengarah pada PHK secarasepihak terhadap pihak Penggugat sebagaimanaTergugat tidak lagi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan seluruh hak-hak Penggugat baik berupa gaji, insentif dan hak lainnya yang seharusnya biasa diterima, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban yang biasanya diterima, yaitu berupa:

- Tunjangan Hari Raya tahun 2015 sebesar Rp3.364.583,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah rupiah).
- Upah selama proses sejak bulan Maret 2015 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kasus ini yaitu sebesar Rp3.364.583,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah rupiah) setiap bulannya selama 2015.
 - Upah selama proses untuk bulan Januari 2016 dan bulan-bulan selanjutnya sampai perkara perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar upah yang diterima setiap bulannya sesuai dengan bulan dan tahun berjalan.
 - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya sampai perkara perselisihan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Upah yang diterima setiap bulannya berlaku sesuai dengan tahun berjalan

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas tindakan tergugat yang menghentikan pembayaran upah dan hak pekerja berupa upah bulanan sejak bulan Maret 2015 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf F jo. Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak Penggugat sampai ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, putusan sela sebagaimana pada ayat (1) dijatuhkan pada sidang hari itu juga atau pada sidang kedua.

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan beserta dendanya, terhitung sejakbulan Maret sampai bulan September tahun 2015 sebesar Rp60.932.582,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dualima ratus delapan dua ribu rupiah).
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulan terhitung sejak Oktober 2015 sebesar ketentuan upah yang diterima setiap bulannya dan bulan-tahun berikutnya sesuai dengan bulan-tahun berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya tahun 2015 sebesar Rp3.364.583,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah rupiah).
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2016 sebesar ketentuan upah yang diterima setiap bulannya/upah minimum Kota Mataram tahun 2016 dan tahun berikutnya berikutnya sesuai dengan bulan-tahun berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat PT Surya Mustika Nusantaraadalah tidak sah.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Bhisma Kristiantoro Mustika Nusantara dan Tergugat PT Surya Mustika Nusantara karena terjadi ketidak hormanisan dalam menjalankan hubungan kerja, dengan kewajiban Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK dan denda keterlambatan Upah sejak bulan Maret 2015 serta Surat Keterangan pengalaman kerja kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK dan denda keterlambatan upah Penggugat sejak bulan maret tahun 2015 kepada Penggugat, sebesar:
 - a. Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak atas Uang Perumahan dan Pengobatan sebesar Rp27.690.517,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah); dan/atau

- b. Membayar seluruhnya upah Penggugat yang belum dibayarkan beserta dendanya, terhitung sejak bulan Maret sampai bulan September tahun 2015 sebesar Rp60.932.582,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua lima ratus delapan dua ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi Penggugat dengan kualifikasi pekerja yang baik.
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dokumen asli ijazah pendidikan terakhir Pengugat yang masih dikuasai Tergugat kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakan pada objek sita yang diajukan oleh Penggugat.

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perselisihan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr. tanggal 19 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 19 September 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Kas-PHI/2016/PN Mtr Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam menerapkan undang-undang dan keliru dalam melaksanakan Hukum Acara pada Peradilan Hubungan Industrial.

1. Bahwa sangat keliru putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Mataram yang telah membuat pertimbangan hukum dalam, provisi Nomor 1, 2 dan pada halaman 19 dalam provisi Nomor 3 huruf a, b, dan c dan Nomor 4 sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 yang menyatakan:

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar ketentuan dalam Pasal 86 jo. Pasal 96 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 86

"...Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Sedangkan dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: Pasal 96 ayat (1)

"... Apabila dalam sidang pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan".

Sedangkan pada ayat (2),

Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 599 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan provisi Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat seperti bunyi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena permohonan provisi Pemohon kasasi tidak sama dengan permohonan dalam pokok perkara seperti yang telah dibuktikan dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah keliru dan tidak memahami isi perauran perundang-undangan khususnya Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sehingga jelas keliru dalam menjatuhkan putusan serta melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam mengartikan PHK sepihak tidak sah seperti yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 dan 21 yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan istilah PHK sepihak dan mengatakan bahwa PHK sepihak tersebut tidak sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah melanggar ketentuan dalam Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya mengatur bahwa pekerja/buruh tetap menerima upah jika pengusaha tidak memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh, sedangkan pekerja/buruh masih tetap mau menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang pekerja.

Bahwa dengan menggunakan istilah PHK sepihak Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan tidak sah, sedangkan. Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat sejak tanggal 03 Februari 2015 tidak pernah menerima upah dari Termohon Kasasi dahulunya Tergugat, padahal Pemohon Kasasi masih tercatat sebagai karyawan PT Mustika Nusantara (Termohon Kasasi dahulu Tergugat), sehingga Termohon Kasasi telah melakukan PHK Sepihak karena tidak lagi memberikan Upah pada Pemohon Kasasi.

Bahwa istilah PHK sepihak pada dalil gugatan Pemohon Kasasi sudah benar dan seharusnya dianggap sah menurut hukum karena sejak tanggal 03 Februari 2015 Termohon Kasasi tidak lagi memberikan upah Pemohon Kasasi sehingga sudah sepatutnya PT Surya Mustika Nusantara sudah melakukan PHK sepihak terhadap Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti dalam posita gugatan Penggugat, antara dalil satu dengan dalil lainnya saling bertentangan sehingga sudah tepat gugatan Penggugat kabur, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BHISMA KRISTIANTORO WIJANARKO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BHISMA KRISTIANTORO WIJANARKO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002